

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

**TIM PENYUSUN KONSEP STANDAR KOMPETENSI PENGELOLA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA**

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamankan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang profesional dan kompeten, maka perlu disusun standar kompetensi bagi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota Tim Penyusun Konsep Standar Kompetensi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Penyusun Konsep Standar Kompetensi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 - d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 817).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PENYUSUN KONSEP STANDAR KOMPETENSI PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Konsep Standar Kompetensi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Konsep Standar Kompetensi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

Tugas:

- a. Memberikan arahan, pertimbangan dan saran terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Memantau dan mengevaluasi keseluruhan proses dan kemajuan penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

2. Ketua

Tugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan memantau kegiatan penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Memberi arahan kepada tim mengenai target *output* dan tenggat waktu, serta mengatur waktu pembagian tugas diantara anggota tim dalam penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

3. Anggota

Tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Menyusun Konsep Standar Kompetensi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Melaporkan kemajuan penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

d. Mendokumentasikan seluruh tahap kegiatan penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2020

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
TIM PENYUSUN KONSEP STANDAR
KOMPETENSI PENGELOLA UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 16 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 Oktober 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN KONSEP STANDAR KOMPETENSI
PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Pengarah	Robin Asad Suryo
2.	Ketua	G. A. A Diah Ambarawaty
3.	Anggota	1. Gatot Pambudhi Poetranto 2. R. Fendy Dharma Saputra 3. Ria Agustina Nasution 4. Januar Indra 5. Windy Dian Trisari 6. Muhammad Firdaus 7. Hardi Afriansyah 8. Arif Rachman 9. Anastasia Citra Puspita 10. Ermawati Septianingtyas 11. Anatasia 12. Rovazio Okiiza 13. Kemala De Kristie 14. Firdo Budi Prasetyo 15. Riyan Kurniawan Perkasa 16. Dewi Purbandari Rachmadhanti

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

ttt

ROBIN ASAD SURYO